



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**

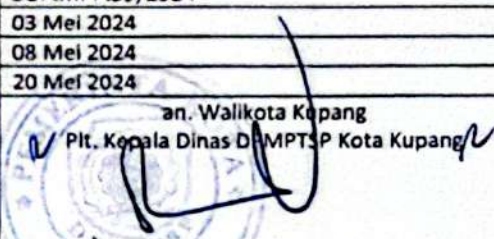
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang, Kec Kota Lama, Kota Kupang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PERTANAHAN PADA LOKET KANTOR ATR/BPN KOTA KUPANG**



PEMERINTAH KOTA KUPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOP.MPP.59/2024                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tgl/No. Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tanggal Pengesahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>an. Walikota Kupang<br/>Plt. Kepala Dinas D MPTSP Kota Kupang</div> <div><br/>Wildrian Ronald Otta, S.STP,MM<br/>NIP. 198604292004121001</div>                                  |
| Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pelayanan Informasi Pertanahan dan<br>Pertimbangan Teknis Pertanahan dan<br>pendaftaran Pertimbangan Teknis Pertanahan                                                                                                                                                  |
| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kualifikasi Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;</div> <div>3. Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</div> <div>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;</div> <div>5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.</div> <div>6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Kupang..</div> | <div>1. Resepsionis : Minimal berpendidikan SLTA sederajat ;</div> <div>2. Petugas Registrasi : Minimal berpendidikan SLTA sederajat ;</div> <div>3. Petugas Loker Kantor ATR BPN Kupang: Minimal berpendidikan SLTA sederajat yang dapat mengoperasikan komputer</div> |
| KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peralatan/Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Buku Registrasi</div> <div>Komputer/Laptop</div> <div>Printer</div> <div>ATK</div>                                                                                                                                                                                 |
| PERINGATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pencatatan dan Pendataan                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>1. Jangka waktu pemrosesan Izin maksimal 1 hari kerja sejak berkas diterima dinyatakan lengkap dan valid;</div> <div>2. Pencapaian SOP dalam kondisi normal</div> <div>3. Biaya :</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Uraian Prosedur                                                                              | Pemohon | Resepsionis | Petugas Loker Kantor ATR/BPN Kota Kupang | Mutu Baku            |          |                                                                      | Ket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                              |         |             |                                          | Kelengkapan          | Waktu    | Output                                                               |     |
| 1. Pemohon menuju ke resepsionis dan kemudian diarahkan ke Loker Kantor ATR/BPN Kota Kupang  | Mulai   |             |                                          |                      | 10 Menit | Nomor antrian                                                        |     |
| 2. Pemohon Pemohon dilayani oleh Petugas Loker Sesuai tujuan Pengurusan                      |         |             |                                          | - Berkas Persyaratan | 20 menit | Informasi Pertanahan dan Bukti Daftar Pertimbangan Teknis Pertanahan |     |
| 3. Pemohon mendapatkan Informasi Pertanahan atau Bukti Daftar Pertimbangan Teknis Pertanahan | Selesai |             |                                          |                      | 5 menit  | Informasi Pertanahan dan Bukti Daftar Pertimbangan Teknis Pertanahan |     |